



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 624 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PACITAN PADA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 87/PK.01-BA/3501/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih Pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024 telah ditetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 617 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada

Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan
terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 624 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
PADA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Much Irkam	Laki-laki	Arjosari
2.	Budiono	Laki-laki	Arjosari
3.	Nurul Muariza	Laki-laki	Arjosari
4.	Agus Purwanto	Laki-laki	Arjosari
5.	Aji Permana Putra	Laki-laki	Arjosari
6.	Susanto	Laki-laki	Bandar
7.	Miswanto	Laki-laki	Bandar
8.	Fery Adhi Nurcahyo	Laki-laki	Bandar
9.	Aning Sulistyawati	Perempuan	Bandar
10.	Elisa Amanatun Hasanah	Perempuan	Bandar
11.	Wildan Nur Swi Harmoko	Laki-laki	Donorojo
12.	Agil Anggriawan Wiratama	Laki-laki	Donorojo
13.	Jaroji	Laki-laki	Donorojo
14.	Mutiara Pramesti Saparingga	Perempuan	Donorojo
15.	Arfi Tyas Widiatmoko	Laki-laki	Donorojo
16.	Langgeng Puji Rahayu	Perempuan	Kebonagung
17.	Tresna Sujarwanto	Laki-laki	Kebonagung
18.	Nika Wahyu Vitarto	Laki-laki	Kebonagung
19.	Gusval Wibowo	Laki-laki	Kebonagung
20.	Fattahu Marhaenis Sudarto	Perempuan	Kebonagung
21.	Mohamad Husein	Laki-laki	Nawangan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
22.	Deny Ardana Habi Kusuma	Laki-laki	Nawangan
23.	Muhammad Taufiq Ihsan	Laki-laki	Nawangan
24.	Eka Setyawan	Laki-laki	Nawangan
25.	Ecca Oktaviani	Perempuan	Nawangan
26.	Arham Hikmawan	Laki-laki	Ngadirojo
27.	Anjar Widowati	Perempuan	Ngadirojo
28.	Nadya Try Yulistiawaty	Perempuan	Ngadirojo
29.	Sugiyanto	Laki-laki	Ngadirojo
30.	Ganes Sekar Wangi	Perempuan	Ngadirojo
31.	Mu'ti	Laki-laki	Pacitan
32.	Anas Sugianto	Laki-laki	Pacitan
33.	Rohmat Solikin	Laki-laki	Pacitan
34.	Nurwiarna	Perempuan	Pacitan
35.	Mellenio Habibil Akbar Ramadani	Laki-laki	Pacitan
36.	Ety Kusumaningsih	Perempuan	Pringkuku
37.	Anjar Adi Saputro	Laki-laki	Pringkuku
38.	Vicko Suraya	Laki-laki	Pringkuku
39.	Nanda Prasetyo	Laki-laki	Pringkuku
40.	Mira Ayu Fitriani	Perempuan	Pringkuku
41.	Kris Arifianto	Laki-laki	Punung
42.	Ferdinand Rizki Rindengan	Laki-laki	Punung
43.	Dewi Nurul Hidayah	Perempuan	Punung
44.	Lisa Shellyvia	Perempuan	Punung
45.	Rindra Wahyu Pratama	Laki-laki	Punung
46.	Maskur Yusuf	Laki-laki	Sudimoro
47.	Afif Abdul Fatah	Laki-laki	Sudimoro
48.	Jumariyanto	Laki-laki	Sudimoro
49.	Muchlis Rifa'i	Laki-laki	Sudimoro
50.	Icuk Tri Mulyono	Laki-laki	Sudimoro
51.	Ayyalut Fin Rosid	Laki-laki	Tegalombo
52.	Mohamat Khomarudin	Laki-laki	Tegalombo
53.	Mustaqim	Laki-laki	Tegalombo
54.	Bhekti Ananda Eka Putra	Laki-laki	Tegalombo
55.	Boxanudin Alfiansyah	Laki-laki	Tegalombo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
56.	Winarto	Laki-laki	Tulakan
57.	Iin Umi Hasanah	Perempuan	Tulakan
58.	Dela Prastisia	Perempuan	Tulakan
59.	Rudiyanto	Laki-laki	Tulakan
60.	Mustaqim	Laki-laki	Tulakan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

